



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buru Harian, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mempelajari dalil-dalil pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 25 Januari 2016, dengan register perkara Nomor ; 208/Pdt. G/2015/PA Mks, tanggal 25 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1280/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/41/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat dan anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 11 November 2008
 - ANAK, lahir tanggal 09 November 2011
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi namun masih dapat rukun kembali dan terakhir sejak bulan Juni 20014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada penggugat dan kepada anaknya karena tergugat tidak mau/ingin berusaha mencari pekerjaan ;
 - Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman keras (beralkohol).
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan apabila Tergugat marah, Tergugat sering merusak barang-barang perabot rumah tangga bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul dan menendang.



6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 208/Pdt. G/2016/PA Mks.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang dimuka persidangan dan pada sidang lanjutan penggugat berturut-turut dua kali tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurisita Pengadilan Agama Makassar dan ternyata penggugat tidak datang menghadap ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan sidang kedua penggugat datang sendiri dipersidangan dan kemudian pada persidangan lanjutan penggugat berturut-turut dua kali tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet-onvatklik*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 M bertepatan tanggal 01 Rabiulakhir 1437 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH, dan Drs. H. Imbalo, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Salwa, SH. MH, sebagai panitera pengganti diluar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Drs. H. Imbalo, SH, MH.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 208/Pdt. G/2016/PA Mks.



Hj. Salwa, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000 , - |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)